

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Status hukum anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan di Indonesia memiliki kompleksitas tersendiri. Dalam hukum Islam, anak tersebut dianggap sah secara agama karena pernikahan dipandang telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun, dalam hukum positif, anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.¹

Untuk mendapatkan pengakuan hukum atas status asal-usul anak, diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama melalui proses isbat nikah atau penetapan asal-usul anak. Hal ini bertujuan agar anak dapat memperoleh hak-hak perdata seperti hak waris, nafkah, dan akta kelahiran yang menyebutkan nama ayah biologisnya. Namun, proses ini sering menghadapi kendala, terutama jika ayah biologis menolak pengakuan, sehingga perlindungan hak-hak anak menjadi terhambat.²

Anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan sering menjadi korban langsung dari praktik tersebut, baik secara hukum, sosial, maupun psikologis. Secara hukum, anak tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya kecuali setelah adanya pengakuan atau putusan pengadilan, yang berdampak pada keterbatasan hak-hak anak, seperti hak nafkah, waris, dan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah biologis. Situasi ini menyebabkan anak rentan terhadap diskriminasi administratif, misalnya kesulitan mendaftarkan sekolah atau mengakses layanan kesehatan. Secara sosial, anak dapat mengalami stigma karena dianggap "tidak sah" oleh masyarakat yang cenderung memandang status perkawinan orang tua sebagai tolok ukur moralitas. Dampak psikologisnya tidak kalah berat, terutama jika anak

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Vii/2010

² Rahmawati, Y. *Tinjauan Yuridis Status Dan Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2023). 23.

mengetahui situasi ini dan merasa tidak diterima secara penuh oleh keluarga atau masyarakat. Selain itu, konflik yang kerap muncul antara orang tua dalam perkawinan di bawah tangan termasuk masalah pengakuan anak dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan demikian, anak menjadi pihak yang paling dirugikan dalam perkawinan di bawah tangan, menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai langkah perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan anak.³

Data konkret menunjukkan bahwa perkawinan anak di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan laporan UNICEF 2023, Indonesia berada di peringkat keempat dunia dalam kasus perkawinan anak, dengan 25,52 juta anak telah menikah sebelum usia dewasa. Sekitar satu dari sembilan anak perempuan menikah dan memiliki anak sebelum usia 18 tahun, menempatkan mereka pada risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, kemiskinan, serta keterbatasan akses ekonomi. Selain itu, perkawinan di bawah tangan, yang sering kali tidak tercatat secara hukum, membuat anak-anak dari perkawinan ini menghadapi ketidakpastian status hukum dan dampak sosial yang signifikan. Data dari IJRS juga menunjukkan bahwa dari 95% dispensasi kawin yang diajukan pada periode 2019-2023, banyak yang didasarkan pada kehamilan anak perempuan.⁴

Kejelasan status perkawinan suami-istri melalui bukti otentik tentang perkawinan mereka, menjadi landasan bagi kejelasan status hukum seorang anak. Begitu pula kejelasan status pasangan suami-istri. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kejelasan status seseorang sebagai suami atau istri merupakan suatu keharusan. Kepastian status itu dapat dilihat dalam bukti perkawinan mereka, dalam bentuk akta perkawinan sebagai akibat perkawinannya tidak dicatatkan, tidak memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan mereka. Jadi, dengan dilakukannya perkawinan di bawah tangan atau perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan semacam

³ Subarman, M. "Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Yuridis Dan Sosiologis", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 13:(1) (2022): 65-83.

⁴ Anam, M. M *Rekonstruksi Regulasi Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Penetapan Pengadilan Agama Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024). 54.

itu tidak mempunyai akibat dan konsekuensi hukum terhadap kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak suami dan istri terutama kejelasan terhadap hak-hak anak.⁵

Hal ini tentu menuai perdebatan dikalangan akademis mengenai status hukum anak dari perkawinan di bawah tangan sering kali berfokus pada ketegangan antara prinsip agama dan hukum positif. Di satu sisi, dalam hukum Islam, anak dari perkawinan yang tidak tercatat masih dianggap sah, karena rukun dan syarat nikah dianggap telah dipenuhi, yang seharusnya memberikan hak-hak tertentu kepada anak tersebut. Namun, dalam perspektif hukum negara, anak dari perkawinan di bawah tangan tidak memiliki status hukum yang jelas, karena pernikahan tersebut tidak tercatat di lembaga negara, sehingga anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perdebatan ini semakin rumit ketika menyangkut hak-hak anak seperti hak waris, nafkah, dan pendidikan, yang sering kali terhambat oleh kurangnya pengakuan hukum terhadap pernikahan tersebut. Beberapa ahli berpendapat bahwa isbat nikah atau penetapan asal-usul anak melalui pengadilan adalah solusi untuk memberikan kejelasan, sementara yang lain menyoroti perlunya reformasi hukum yang lebih komprehensif untuk mengatasi celah hukum ini dan melindungi hak anak secara lebih efektif.⁶

Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan di bawah tangan di Indonesia tidak memiliki hak waris dari ayahnya menurut hukum positif, karena status perkawinan orang tuanya tidak diakui secara resmi. Oleh karena itu, untuk memperoleh hak waris, anak tersebut harus mengajukan *itsbat nikah* di pengadilan agama dengan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari ayah yang bersangkutan. Proses *itsbat nikah* ini memungkinkan anak memperoleh pengakuan hukum terhadap asal-usulnya, yang kemudian memberikan hak

⁵ Anshary Mk, *Hukum Perkawinan Perdata Tertulis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 48-49.

⁶ Koniyo, V. F. M. "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak", *Jurnal Legalitas* 13:(02) (2020): 97-105.

waris dan hak-hak perdata lainnya yang semestinya diperoleh. Namun, seperti yang dijelaskan dalam penelitian oleh Yorita, S., Sofyan, A., Yulinda, A. Z., Safitri, S., Ernawati, E., & Hardiani, H. (2023), meskipun proses ini dapat memberikan pengakuan sah, hambatan tetap ada, terutama jika terdapat penolakan dari pihak ayah atau keluarga terkait pengakuan hukum terhadap anak tersebut.⁷

Penelitian terkait dengan Analisis Yuridis atas Implikasi Hukum terhadap Asal-Usul Anak dari Perkawinan di Bawah Tangan yang Ditetapkan melalui Putusan Pengadilan Agama sangat penting untuk memperjelas dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dampak hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat secara resmi. Penelitian ini berperan dalam menggali proses hukum yang diperlukan untuk memberikan kejelasan status asal-usul anak, baik secara agama maupun perdata, terutama melalui mekanisme *itsbat nikah* yang dilaksanakan di pengadilan agama. Implikasi dari penelitian ini mencakup perlindungan hak-hak anak yang sering kali terabaikan dalam sistem hukum yang ada, seperti hak waris, hak nafkah, dan hak identitas anak yang sah. Seperti yang dibahas dalam berbagai literatur bahwa anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan menghadapi diskriminasi hukum, administratif, dan sosial yang merugikan perkembangan dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan dalam memberikan rekomendasi terhadap kebijakan hukum yang lebih inklusif dan memberikan perlindungan lebih terhadap hak-hak anak dalam konteks perkawinan tidak tercatat di Indonesia.

Masalah utama dari topik ini adalah bagaimana penetapan status hukum anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan melalui putusan Pengadilan Agama memengaruhi pengakuan nasab, hak-hak keperdataan seperti waris dan nafkah, serta sejauh mana hal tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip keadilan.

Objek penelitian yang dilakukan oleh Peneliti terkait studi kasus di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon dalam penetapan perkara

⁷ Yorita, S., Sofyan, A., Yulinda, A. Z., Safitri, S., Ernawati, E., & Hardiani, H. "Tinjauan Yuridis Status Anak Di Bawah Tangan Dalam Hak Menerima Warisan", *Athena: Journal Of Social, Culture And Societ Y 1*:(1) (2023): 26-32.

nomor 54/Pdt.P/2025/PA.Sbr menerangkan bahwa pernikahan dibawah tangan atau perkawinan yang tidak sah secara hukum seringkali menemukan masalah ketika ingin membuat akta kelahiran anak. Sehingga kemudian para pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak. Latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, Penulis tertarik untuk meneliti tesis dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG ASAL-USUL ANAK DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 54/Pdt.P/2025/PA.Sbr)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disampaikan di atas, permasalahan yang akan penulis angkat, yaitu:

1. Bagaimana Kesesuaian Pertimbangan dan Amar Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor Perkara 54/Pdt.P/2025/PA.Sbr tentang Penetapan Asal-Usul Anak dari Perkawinan di Bawah Tangan?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 54/Pdt.P/2025/PA.Sbr tentang Penetapan Asal-Usul Anak dari Perkawinan di Bawah Tangan?
3. Apa Implikasi Yuridis Putusan Nomor 54/Pdt.P/2025/PA.Sbr. Terhadap Status Hukum Anak Dan Hak-Haknya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, berdasarkan pada rumusan masalah tersebut diatas, adalah:

1. Untuk Menganalisis Analisis Yuridis Penetapan Asal-Usul Anak dari Perkawinan di Bawah Tangan Yang Ditetapkan Melalui Penetapan Pengadilan Agama Sumber Nomor Perkara 54/Pdt.P/2025/PA.Sbr
2. Untuk Mengkaji proses pembuktian asal-usul anak yang ditetapkan melalui Penetapan Pengadilan Agama Sumber Nomor Perkara 54/Pdt.P/2025/PA.Sbr

3. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Dan Perlindungan Terhadap Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan Berdasarkan Putusan Nomor 54/Pdt.P/2025/PA.Sbr

D. Kerangka Teori

1 Teori Kepastian Hukum

Menganalisis secara kritis mengenai permasalahan di dalam penelitian ini akan dikembangkan pula teori kepastian hukum sebagai landasan pijakan analisis. Dalam pembentukan aturan hukum, asas kepastian hukum berperan penting untuk menciptakan kejelasan dan keteraturan dalam penerapan hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini pertama kali diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya *Einführung in die Rechtswissenschaften*.⁸ Dalam pandangannya, Radbruch menyatakan bahwa terdapat tiga nilai dasar yang harus ada dalam hukum, yaitu: Keadilan (Gerechtigkeit), Kemanfaatan (Zweckmäßigkeit), Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)

Ketiga nilai dasar ini, menurut Radbruch, saling berhubungan dan harus ada keseimbangan agar hukum dapat diterima dan diterapkan dengan baik. Keadilan mengarah pada perlakuan yang adil bagi semua pihak, kemanfaatan mengacu pada tujuan hukum untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat, sementara kepastian hukum menekankan pada kejelasan aturan yang dapat diprediksi dan diterapkan tanpa keraguan.

Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Ilmu Hukum*,⁹ ketiga nilai dasar ini memiliki landasan kesahihan dalam berlakunya hukum. Konsep tersebut digambarkan oleh Mirza Satria Buana dalam tesisnya sebagai hubungan yang saling bertentangan antara ketiga nilai dasar tersebut, ibarat seorang “raja” yang saling berperang

⁸ Ardiansyah, A. “Asas Kepastian Hukum Dalam Aturan Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Undang-Undang Hukum Keluarga Malaysia”, *Zaaken: Journal Of Civil And Business Law* 4:(3), (2023): 410-424.

⁹ Rahardjo, S. *Hukum Dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*. Penerbit Buku Kompas (2009). 17.

(spannungsverhältnis), yang dalam konteks ini berarti bahwa antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, seringkali terdapat ketegangan yang perlu dikelola dengan baik dalam penerapannya.¹⁰

Kepastian hukum, dalam konteks ini, dimaknai sebagai kondisi di mana hukum tidak hanya diterima sebagai norma, tetapi juga memiliki kekuatan yang konkret untuk diterapkan secara konsisten dan adil. Hal ini sangat penting untuk menjamin perlindungan hak-hak individu dan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.¹¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu Peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam penetapan hakim antara penetapan yang satu dengan penetapan hakim yang lain untuk kasus yang telah ditetapkan. Kemudian Soedikno Mertokusumo mengembangkan teori kepastian hukum yang menerangkan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum dalam hal ini Soedikno Mertokusumo mengartikan kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹²

Berkenaan dengan kepastian hukum dijadikan analisis dalam usaha menemukan hakikat kedudukan hukum tentang pengesahan asal-

¹⁰ Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, Hlm. 3.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 158.

¹² Pratama, D. S. S., Chandra, T. Y., & Ismed, M. "Kepastian Hukum Penerapan Justice Collaborator Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 3:(6) (2024): 2649-2659.

usul anak yang menjadi suatu kewenangan dari Pengadilan Agama yang termaktub dalam dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.¹³

Dalam grand teori yang diuraikan, kita dapat menggali dan menyelaraskan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini dengan merujuk pada konsep kepastian hukum yang dikembangkan oleh beberapa ahli, seperti Satjipto Rahardjo, dan Soedikno Mertokusumo. mengenai analisis yuridis penetapan asal-usul anak dari perkawinan di bawah tangan yang ditetapkan melalui Penetapan Pengadilan Agama, dapat dilihat dari teori kepastian hukum sebagai landasan.¹⁴ Dalam hal ini, kepastian hukum menuntut agar penetapan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten oleh pengadilan, sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch. Hal ini terkait dengan bagaimana hukum harus mengatur dengan jelas mengenai status hukum anak dan menghindari adanya ketidakpastian atau multitafsir dalam aturan yang ada. Penetapan Pengadilan Agama dalam kasus ini harus mempertimbangkan kepastian hukum yang mengarah pada pengakuan yang sah atas nasab anak dalam perkawinan di bawah tangan.

Kemudian terkait dengan proses pembuktian asal-usul anak dalam perkawinan di bawah tangan, perlu dianalisis dalam kerangka kepastian hukum dengan mengacu pada teori kepastian hukum yang menyatakan bahwa proses hukum harus memenuhi kriteria yang jelas dan terukur. Hal ini mengarah pada penerapan hukum yang sesuai dan tidak menimbulkan keraguan dalam pembuktian status hukum anak tersebut. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa dalam penerapan hukum, sering kali terjadi ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan, dan ini juga berlaku dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, proses pembuktian harus mengedepankan kepastian tanpa mengabaikan unsur keadilan yang seharusnya tetap dijunjung tinggi.

¹³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 99.

¹⁴ Hernawati, R. A. S., & Suroso, J. T. "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law", *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)* 4:(1) 2020: 392-408.

Strategi penyelesaian yang dapat direkomendasikan, terkait dengan implikasi hasil analisis yuridis terhadap kasus asal-usul anak dalam perkawinan di bawah tangan, dapat dirumuskan dengan mengintegrasikan pandangan Soedikno Mertokusumo tentang kepastian hukum. Dalam konteks ini, strategi yang tepat harus mencakup langkah-langkah yang menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, memberikan konsistensi dalam keputusan pengadilan, dan memastikan bahwa hukum memberikan keadilan yang seimbang tanpa melanggar hak-hak individu. Ini juga berarti bahwa penyelesaian hukum harus mengacu pada norma yang jelas, sehingga menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh pihak tertentu dalam proses hukum.

Dengan demikian, dalam rumusan masalah ini, kita bisa menggali lebih dalam bagaimana penerapan asas kepastian hukum berperan dalam menetapkan dan membuktikan asal-usul anak dalam perkawinan di bawah tangan, serta bagaimana strategi penyelesaian yang direkomendasikan dapat diterapkan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak terkait.

2 Asas Ratio Decidendi

Dalam hukum acara perdata, kasus penetapan asal-usul anak dari perkawinan di bawah tangan, asas ratio decidendi berperan sebagai landasan utama bagi hakim dalam menetapkan status hukum anak. Asas ini menekankan bahwa setiap putusan harus didasarkan pada prinsip hukum yang berlaku serta pertimbangan yang adil dan rasional.¹⁵ Dalam konteks ini, hakim merujuk pada beberapa dasar hukum positif yang relevan.

Pertama, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.¹⁶ Namun, jika tidak dicatatkan, maka status anak yang lahir dari

¹⁵ Goodhart, Arthur L. "Menentukan Ratio Decidendi Suatu Kasus." *Preseden, Undang-Undang, Dan Analisis Konsep Hukum*. Routledge, 2013. 21-43.

¹⁶ Kurniawan, Arif. "Ratio Decidendi Hakim Dalam Kasus Asal Usul Anak." *Ulumuddin Journal Of Islamic Legal Studies* 11:1 (2018): 52-72.

perkawinan tersebut perlu mendapatkan penetapan hukum agar memiliki kepastian perdata.

Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jika dapat dibuktikan dengan teknologi atau alat bukti lain, seperti tes DNA atau pengakuan dari ayah biologisnya.¹⁷

Ketiga, dalam Pasal 272 Herzien Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), disebutkan bahwa pembuktian dalam persidangan dapat dilakukan dengan berbagai alat bukti, termasuk pengakuan, saksi, dan dokumen tertulis. Hal ini menjadi dasar bagi hakim dalam menilai bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan penetapan asal-usul anak.

Dengan mengacu pada asas *ratio decidendi*, hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang menjamin hak-hak anak, termasuk kepastian statusnya serta hubungan perdata dengan ayahnya. Putusan yang diambil harus sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap anak, sehingga mereka tidak dirugikan akibat status perkawinan orang tuanya yang tidak tercatat secara resmi.

3 Teori Firasy

Prinsip firâsy didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, "Anak itu dinisbatkan kepada firâsy (suami dari ibu yang melahirkannya), sedangkan bagi pezina adalah batu (tidak memiliki hak terhadap anak tersebut)" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa dalam keadaan normal, anak yang lahir dalam pernikahan sah adalah anak dari suami ibunya, tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut. Konsep ini juga menegaskan bahwa seorang laki-laki yang bukan suami dari ibu anak tersebut tidak memiliki hak terhadap anak tersebut, meskipun secara biologis mungkin ia adalah ayah kandungnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, hubungan

¹⁷ Kurniawan, Arif. "Ratio Decidendi Hakim Dalam Kasus Asal Usul Anak." *Ulumuddin Journal Of Islamic Legal Studies* 11.1 (2018): 52-72.

nasab lebih banyak ditentukan oleh pernikahan yang sah daripada hubungan biologis semata.


Dalam hukum positif di Indonesia, teori firâsy sejalan dengan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹⁸ Selain itu, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian, jika suatu perkawinan telah dilangsungkan menurut hukum agama, anak yang lahir dari perkawinan tersebut memiliki hubungan hukum yang sah dengan ayahnya, meskipun pernikahan itu tidak tercatat secara administratif.

Namun, dalam perkembangan hukum modern, teori firâsy menghadapi tantangan dalam kasus-kasus tertentu, seperti ketika seorang suami mengingkari anak yang lahir dalam perkawinan atau dalam kasus perselingkuhan. Untuk menghadapi situasi ini, hukum positif mengakomodasi perkembangan teknologi, seperti tes DNA, untuk memastikan hubungan biologis antara ayah dan anak. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan teknologi atau alat bukti lain. Putusan ini memberikan peluang bagi anak yang lahir dalam kondisi yang tidak sesuai dengan teori firâsy untuk tetap memperoleh hak-haknya, termasuk pengakuan hukum dari ayah kandungnya.

Dengan demikian, teori firâsy tetap menjadi prinsip utama dalam menetapkan status hukum anak dalam hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia. Namun, perkembangan teknologi dan perubahan sosial menuntut adanya fleksibilitas dalam penerapannya, terutama ketika

¹⁸ Patmanasari, Rike. *Analisis Putusan Nomor 81/Pdt. P/2020/Pa. Sbh Dan Putusan Nomor 181/Pdt. P/2023/Pa. Cmi Tentang Asal Usul Anak Hubungannya Dengan Anak Luar Kawin*. Diss. Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. 103.

terdapat bukti ilmiah yang menunjukkan hubungan biologis yang berbeda dengan yang ditetapkan oleh teori ini. Meskipun demikian, tujuan utama teori firâsy tetap konsisten, yaitu memberikan perlindungan hukum bagi anak dan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak-haknya dalam hubungan keluarga, termasuk dalam aspek waris, perwalian, dan nafkah.



Tabel 1: Kerangka Teori

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu atau yang disebut juga survei literature mengungkap sejumlah karya ilmiah sebelumnya yang memiliki relevansi dan nilai penting terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Survey literatur ini bertujuan untuk mengecek sejauhmana penelitian yang akan dilakukan ini pernah diteliti atau belum diteliti oleh orang lain. Bukan saja untuk menghindari adanya plagiat dan pengulangan penelitian dengan masalah yang sama, bentuk kesiapan peneliti dengan teori-teori yang akan digunakan dan

penguasaan sumber yang relevan, melainkan juga penegasan peneliti tentang orsinilitas dan ide-ide kreatif dalam penelitiannya.

Peneliti memerinci identitas karya ilmiah yang relevan kemudian membeikan kritik terhadap karya-karya orang lain sebelumnya.¹⁹ Adapun dalam penelusuran yang dilakukan oleh Penulis, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki benang merah yang sama dengan judul yang diajukan oleh Penulis. Diantaranya sebagai berikut:

1. Dwyana Asri (2022) dalam disertasinya *Tinjauan Yuridis tentang Perkawinan di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam* membahas secara mendalam mengenai perkawinan di bawah tangan dalam konteks hukum Islam, khususnya mengenai sahnya suatu perkawinan yang tidak tercatat menurut ketentuan agama dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun pernikahan secara agama sah jika memenuhi rukun dan syarat nikah, namun dari sisi hukum positif, perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki pengaruh hukum yang sah terhadap hak-hak perdata, seperti hak waris dan status asal-usul anak.²⁰ Hal ini juga menjadi fokus utama dalam penelitian Anda mengenai *analisis yuridis atas implikasi hukum terhadap asal-usul anak dari perkawinan di bawah tangan yang ditetapkan melalui putusan pengadilan agama*, di mana penetapan status anak melalui *itsbat nikah* menjadi langkah krusial untuk memastikan hak-hak anak tersebut, termasuk hak waris dan nafkah. Persamaan utama antara penelitian Dwyana Asri (2022) dengan penelitian penulis adalah keduanya sama-sama menyoroti masalah perkawinan di bawah tangan dan dampaknya terhadap status hukum anak, terutama terkait dengan pengakuan asal-usul anak yang sah. Keduanya juga membahas pentingnya putusan pengadilan agama untuk memberikan pengakuan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat melalui proses *itsbat nikah*, yang memungkinkan anak memperoleh hak-hak perdata yang sah. Perbedaannya terletak pada fokus yang lebih spesifik. Penelitian Dwyana Asri (2022) lebih menekankan pada perspektif

¹⁹ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana Tahun 2021

²⁰ Dwyana Asri, Winda Pratista. *Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam*. Diss. Universitas Muslim Indonesia, 2022. 256.

hukum Islam mengenai sahnya perkawinan di bawah tangan dan implikasinya terhadap status perkawinan itu sendiri, sementara penelitian yang dilakukan penulis lebih terfokus pada proses hukum yang dilalui oleh anak hasil perkawinan di bawah tangan untuk mendapatkan pengakuan asal-usulnya melalui keputusan pengadilan agama, dengan lebih mendalam membahas isu-isu terkait hak-hak perdata anak tersebut. Selain itu, penelitian penulis lebih luas membahas perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif dalam hal ini, sedangkan Dwyana Asri (2022) lebih fokus pada perspektif hukum Islam sebagai dasar utama.

2. Mitan (2024) dalam artikelnya *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Status Anak melalui Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Malang (Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Mlg)* menganalisis perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan di bawah tangan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengadilan agama berperan dalam menetapkan asal-usul anak, khususnya dalam hal memberikan pengakuan hukum terhadap anak-anak tersebut melalui proses *itsbat nikah*. Dalam kajian ini, Mitan menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi anak, yang mencakup hak-hak perdata seperti hak waris dan nafkah,²¹ serta proses hukum yang dilakukan di pengadilan agama untuk mengatasi status hukum anak yang terabaikan. Hal ini sangat relevan dengan penelitian Anda yang juga berfokus pada implikasi hukum terhadap asal-usul anak dari perkawinan di bawah tangan yang ditetapkan melalui putusan pengadilan agama, di mana *itsbat nikah* menjadi kunci untuk memberikan kepastian hukum atas hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Persamaan antara penelitian Mitan (2024) dan penelitian penulis terletak pada fokus utama keduanya terhadap pentingnya *itsbat nikah* dalam memberikan pengakuan hukum atas asal-usul anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau di bawah tangan. Keduanya membahas bagaimana pengadilan agama berperan dalam menetapkan status hukum anak agar anak dapat memperoleh hak-hak

²¹ Mitan, Hamsia. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Status Anak Melalui Penetapan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama Malang (Nomor 56/Pdt. P/2023/Pa. Mlg)." *Dinamika* 30.2 (2024): 10131-10144.

perdata seperti hak waris dan nafkah. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan fokus kajian. Penelitian Mitan (2024) lebih terfokus pada kasus spesifik di Pengadilan Agama Malang, yaitu tentang penetapan asal-usul anak dalam perkara tertentu, sedangkan penelitian penulis memiliki cakupan yang lebih luas dalam menganalisis implikasi hukum bagi anak-anak yang lahir dari berbagai jenis perkawinan di bawah tangan, termasuk perkawinan sirri atau poligami yang tidak tercatat. penulis juga menyoroti perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif dalam memberikan pengakuan terhadap anak-anak tersebut, sementara Mitan (2024) lebih fokus pada bagaimana proses hukum di pengadilan agama dapat melindungi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dalam konteks hukum Indonesia.

3. Rahmawati (2023) dalam disertasinya *Tinjauan Yuridis Status dan Akibat Hukum Anak yang Dilahirkan dari Hasil Perkawinan di Bawah Tangan* menyoroti status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara hukum atau di bawah tangan. Penelitian ini membahas konsekuensi hukum yang muncul akibat status perkawinan yang tidak tercatat, yang mempengaruhi hak-hak perdata anak, termasuk hak waris dan pengakuan terhadap asal-usul anak. Dalam kajian ini, Rahmawati menekankan pentingnya perlindungan hukum melalui proses *itsbat nikah* di pengadilan agama untuk memberikan kepastian status hukum anak dan memberikan hak-hak perdata yang seharusnya mereka terima. Penelitian ini relevan dengan topik Anda yang juga mengkaji implikasi hukum terhadap asal-usul anak dari perkawinan di bawah tangan, yang ditetapkan melalui putusan pengadilan agama, serta pentingnya pengakuan terhadap hak-hak anak tersebut melalui jalur hukum.²² Persamaan utama antara penelitian Rahmawati (2023) dan penelitian penulis terletak pada keduanya yang membahas masalah status hukum anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dan pentingnya proses hukum melalui *itsbat nikah* untuk memberikan pengakuan asal-usul anak. Keduanya menyoroti bagaimana

²² Rahmawati, Yeni. *Tinjauan Yuridis Status Dan Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

proses di pengadilan agama dapat memastikan hak-hak anak, terutama hak waris dan hak nafkah. Penelitian Rahmawati lebih mengarah pada akibat hukum secara umum terhadap anak dari perkawinan yang tidak tercatat, sedangkan penelitian penulis tidak hanya membahas akibat hukum, tetapi juga lebih fokus pada prosedur hukum yang dilakukan di pengadilan agama untuk menetapkan asal-usul anak dan menganalisis perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks perkawinan di bawah tangan. Penelitian penulis juga memiliki ruang lingkup yang lebih luas, mencakup berbagai jenis perkawinan di bawah tangan, seperti perkawinan sirri atau poligami yang tidak tercatat, sementara Rahmawati lebih menekankan pada anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan secara umum.

4. Saputri (2024) dalam disertasinya *Analisis Yuridis tentang Penolakan Permohonan Status Anak Luar Nikah dalam Perkara Nomor: 42/Pdt. G/2023/Pa. Kab. Mn* membahas tentang penolakan permohonan status anak luar nikah yang diajukan melalui pengadilan agama. Penelitian ini mengungkapkan aspek hukum mengenai status anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah menurut hukum negara maupun agama. Dalam kasus yang dibahas, pengadilan agama menolak permohonan pengakuan status anak luar nikah, yang menunjukkan kompleksitas dalam penerapan hukum terhadap anak-anak yang lahir di luar nikah, terutama dalam hal hak waris dan pengakuan asal-usul anak tersebut. Penelitian ini relevan dengan topik Anda yang juga menyoroti masalah hukum terkait asal-usul anak dari perkawinan di bawah tangan,²³ dengan menekankan bagaimana pengadilan agama berperan dalam memberikan kepastian hukum melalui penetapan asal-usul anak. Persamaan antara penelitian Saputri (2024) dan penelitian penulis terletak pada fokus keduanya yang mengkaji status hukum anak yang lahir dari hubungan yang tidak tercatat sah menurut hukum negara atau agama. Keduanya juga membahas tentang pentingnya pengadilan agama dalam memberikan pengakuan hukum terhadap status anak tersebut, baik melalui

²³ Saputri, Afriana Gili. *Analisis Yuridis Tentang Penolakan Permohonan Status Anak Luar Nikah Dalam Perkara Nomor: 42/Pdt. G/2023/Pa. Kab. Mn*. Diss. Iain Ponorogo, 2024. 96.

itsbat nikah atau proses hukum lainnya untuk memastikan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan. Namun, perbedaan terletak pada jenis hubungan yang dibahas dalam kedua penelitian. Saputri (2024) lebih berfokus pada kasus anak luar nikah, yang lahir di luar perkawinan sah, sementara penelitian penulis berfokus pada anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan yang sah menurut agama tetapi tidak tercatat secara hukum. Penelitian penulis juga mencakup analisis lebih mendalam tentang perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif dalam memberikan pengakuan atas asal-usul anak, sedangkan Saputri lebih terfokus pada aspek hukum Islam dalam konteks hukum keluarga di Indonesia.

5. Sumiati (2024) dalam disertasinya *Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 89/Pdt. G/2020/PA. Sbh tentang Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Tidak Tercatat* membahas kasus terkait penetapan asal-usul anak yang lahir dari perkawinan poligami yang tidak tercatat. Penelitian ini mengkaji bagaimana Pengadilan Agama Sibuhuan memberikan keputusan tentang asal-usul anak hasil perkawinan poligami yang tidak tercatat secara sah menurut hukum negara, namun dianggap sah menurut hukum Islam. Penelitian ini relevan dengan topik Anda karena sama-sama menyoroti pentingnya pengakuan asal-usul anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, baik itu perkawinan sirri, poligami, maupun perkawinan di bawah tangan. Sumiati juga membahas implikasi hukum atas penetapan asal-usul anak yang dapat memberikan hak-hak perdata, termasuk hak waris dan nafkah yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi anak tersebut.²⁴ Persamaan utama antara penelitian Sumiati (2024) dan penelitian penulis adalah keduanya berfokus pada status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau di bawah tangan dan implikasi hukum terkait asal-usul anak. Keduanya juga mengkaji pentingnya peran pengadilan agama dalam memberikan pengakuan terhadap status hukum anak melalui proses hukum yang sah,

²⁴ Sumiati, Epi. *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 89/Pdt. G/2020/PA. Sbh) Tentang Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Tidak Tercatat*. Diss. Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. 75.

seperti *itsbat nikah* atau penetapan asal-usul anak. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus kajian antara kedua penelitian. Penelitian Sumiati lebih fokus pada kasus poligami yang tidak tercatat dan proses hukum yang terkait dengan penetapan asal-usul anak hasil poligami, sedangkan penelitian penulis lebih luas, mencakup berbagai jenis perkawinan di bawah tangan, termasuk yang tidak tercatat secara hukum dan sirri. Penelitian saya juga menekankan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif dalam memberikan pengakuan atas status anak, sedangkan Sumiati lebih menekankan pada penetapan asal-usul anak dalam kerangka hukum agama Islam dan prosedur yang berlaku di pengadilan agama di Indonesia.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yakni cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang reliabel dan terpercaya.²⁵

1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian kualitatif literer dengan pendekatan yuridis normatif. Dilihat dari jenisnya, penelitian dalam tesis ini dapat disebut sebagai penelitian Hukum Normatif/*yuridis normative*²⁶, yang menggunakan metode doktrinal dalam menganalisis prinsip-prinsip dan norma-norma perundang-undangan yang berkaitan dengan penafsiran Pasal 43: Menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah, dapat diakui oleh ayahnya dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Putusan Nomor 54/Pdt.P/2025/PA.Sbr. yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan data sekunder, sedangkan apabila dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan atau melukiskan secara rinci tentang pokok masalah yang diteliti.

²⁵ Moh. Slamet Untung, *Metodologi Penelitian Teori Dan Kritik Riset Pendidikan Dan Sosial*, (Yogyakarta: Litera, 2019), 105.

²⁶ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka *Presidential Treshold* Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Kkonstitusi," *Jurnal Rechtsvinding* (April 2022), 11 : 1. 157

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiel. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.²⁷

Data yang akan diperoleh tentunya dari penegak hukum dalam proses perkara di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon bernomor perkara 54/Pdt.P/2025/PA.Sbr. beserta data sekunder lain yang mendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan.

2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dan data yang dianggap paling penting dalam penelitian yang dilakukan. Data primer dalam penelitian ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Sumber nomor 54/Pdt.P/2025/PA.Sbr tentang penetapan asal-usul anak diluar nikah melalui wawancara kepada majlis hakim Pengadilan Agama Sumber

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan atau penunjang. Sumber data ini dapat berupa data-data atau informasi yang didapat melalui buku-buku, jurnal, skripsi, tesis dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan permasalahan ini yang digunakan sebagai bahan rujukan.

3 Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini, agar data-data yang diperoleh merupakan data yang valid serta dapat dipertanggung jawabkan, maka peneliti mengumpulkan data-data tersebut melalui:

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*(Jakarta: Kencana, 2021), 158-177

pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di Pengadilan Agama Sumber dengan pendekatan partisipatif non-intervensif. Peneliti secara seksama mencermati bagaimana proses persidangan dengan mendengarkan serta menyimak pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para pemohon dan hakim.²⁸

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antar peneliti dan responden dengan maksud tertentu. Menjadi salah satu pilihan Peneliti untuk menambah informasi yang akan Peneliti angkat. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan panitera dan para pemohon.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa rekaman suara, foto, video, catatan, atau dokumen dari narasumber.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian tentang penetapan asal-usul perkawinan di bawah tangan yang diputuskan Pengadilan Agama menggunakan model Miles & Huberman yang bersifat iteratif, meliputi empat tahap. Pertama, pengumpulan data primer (putusan Pengadilan Agama, wawancara dengan pihak terkait) dan sekunder (literatur, peraturan perundang-undangan). Kedua, reduksi data melalui transkripsi wawancara. Ketiga, penyajian data yang didukung bukti empiris. Terakhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi temuan melalui interpretasi.²⁹

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan semenjak awal penelitian, melalui proses mereview dan memeriksa data yang telah terkumpul, baik berupa hasil data kepustakaan atau data pendukung lain seperti wawancara, catatan lapangan, dokumen atau data lainnya. Dengan begitu akan lebih

²⁸ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran, Cet. 2*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 105.

²⁹ Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21:1, (2021): 33-54.

mudah menginterpretasikan data sehingga dapat menggambarkan permasalahan yang akan diteliti.³⁰

Dalam menganalisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang Peneliti inginkan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data ini yaitu dengan metode induktif. Metode induktif adalah suatu cara fikir yang berangkat dari fakta-faka yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta yang khusus kongkrit generalisasi yang bersifat umum, yang mana hasil dari analisis data tersebut diuraikan kedalam bentuk tekstual secara komprehensif.



³⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 400.